

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP TENTARA BAYARAN (*MERCENARY*) YANG IKUT SERTA DALAM SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL¹

Oleh: Porong Ronaldo Joseph Branco²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan bagaimana pemberian sanksi hukum yang bisa dilakukan atas tindakan pelanggaran hukum berupa kejahatan biasa maupun kejahatan perang yang dilakukan oleh para tentara bayaran dalam sengketa bersenjata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Status hukum tentara bayaran menurut hukum humaniter internasional adalah sebagai *unlawful combatant*. Apabila mereka tertangkap pihak musuh dalam suatu konflik bersenjata, maka mereka tidak memiliki hak sebagai tawanan perang. Tentara bayaran tersebut meskipun berstatus *unlawful combatant*, tetapi tetap mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku di Negara penahan tentara bayaran tersebut. 2. Pemberian sanksi terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum, disesuaikan apa yang dilakukannya, apakah termasuk dalam kejahatan perang atau tindak kriminal yang terjadi dalam perang. Apabila termasuk dalam kejahatan perang, maka bisa dilakukan upaya penegakan hukum berdasarkan hukum humaniter internasional, dan apabila tidak termasuk dalam kejahatan perang, maka bisa diambil tindakan berdasarkan hukum positif Negara dimana tindakan kriminal tersebut dilakukan.

Kata kunci: Pemberian sanksi, Tentara bayaran, sengketa bersenjata, Hukum Humaniter Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara bayaran atau mercenaries, sering juga disebut masyarakat umum dengan istilah

"*Soldier Of Fortune*". Pada awalnya, Kebutuhan terhadap tentara bayaran ini timbul karena kesulitan untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan bersenjata yang besar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Oleh karena itu pada waktu dahulu, raja-raja di Eropa berkeputusan untuk memiliki suatu pasukan yang kecil namun tangguh. Hal ini dilakukan oleh raja Charles VII dari Prancis (akhir abad ke-15), di Itali dan Belanda (akhir abad ke-16), sertadi Inggris. Di Swiss, tentara bayaran swiss bertugas di Prancis atas permintaan raja Louis XI, dan mereka tetap setia pada keluarga kerajaan sampai meletusnya Revolusi Prancis. Keberadaan mereka juga tidak terlepas dari tiap konflik maupun peperangan bahkan sejak peradaban ribuan tahun silam. Tercatat dalam sejarah Karthago misalnya, menempatkan tentara-tentara bayaran dalam jajaran resmi militernya dalam menghadapi ancaman hegemoni Romawi, tak terkecuali para firau, raja-raja, Shogun memanfaatkan keberadaan mereka dalam perang.³

Pengertian dari Tentara Bayaran itu sendiri adalah tentara yang bertempur dan melakukan berbagai operasi militer lainnya dalam suatu pertempuran demi uang, dan biasanya tidak terlalu memperdulikan ideologi, kebangsaan atau paham politik atas Peperangan yang dilakukannya, (*is a soldier who fight, or engages in warfare primarily for moner, usually with little regard for ideological, national or political consideration*).⁴

Munculnya tentara bayaran umumnya karena adanya konflik-konflik terutama di Negara dunuia ketiga biasanya selalu berkaitan dengan masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan penguasa atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya meminta bantuan dari Negara-negara lain terutama Negara-negara maju. Dewasa ini permintaan atas tentara bayaran tidak hanya demi kepentingan Negara-negara yang sedang berkonflik, melainkan juga

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH.,MH; Hengky A. Korompis, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101345

³³Lihat Charles B.MacDonald, "*The Mighty Endeavor*", Encyclopedia Americana, Vol. 1, hlm.711-712; lihat juga Herbert H. Rowen, "*Rutgers- The State University* ", Encyclopedia Americana, Vol. 26,hlm.141-142

⁴Tentara Bayaran, www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 5 November 2016.

karena adanya kepentingan rahasia dari Negara maju atau Negara adikuasa serta untuk kepentingan operasi-operasi intelijen sehingga dikenal dengan istilah Perang Kotor. (*Dirty War*).⁵

Tentara bayaran pada umumnya adalah mantan anggota tentara atau anggota tentara yang habis masa dinans militer baik karena sanksi personel ataupun pengurangan personel dalam tubuh angkatan bersenjata. Salasatunya adalah Negara Amerika Serikat (Untuk selanjutnya akan disingkat penulisan menjadi AS), yang melakukan banyak pengurangan personel militer ini kemudian menimbulkan suatu permasalahan social dimana banyak mantan tentara yang membutuhkan pekerjaan. Untuk menghindari gejolak social, khususnya di Negara-negara maju maka dibentuk suatu usaha atau badan usaha yang bersifat swasta yang bergerak dalam jasa keamanan swasta yang dikeneal dengan perusahaan militer swasta (*private military contractors* atau *private military company*), Untuk menampung para mantan tentara tersebut. Hal ini mengakibatkan AS memiliki personel *Private Military Company(ies)* (Untuk selanjutnya akan disingkat menjadi PMCs) terbesar di dunia saat ini.⁶

PMCs umumnya bergerak dalam bidang jasa suplai dan logistic militer serta pelatihan dan pengamanan. Dalam aktifitasnya, tentara PMCs juga sering terlibat dalam konflik bersenjata dan operasi militer. Penggunaan jasa PMCs ini berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah suatu Negara atau bahkan pihak swasta dan pihak asing lainnya yang memiliki kepentingan dalam suatu konflik bersenjata. Personel *Private Military Company* pada umumnya adalah mereka yang masih dianggap layak untuk berdinan didalam kemiliteran, juga memiliki keahlian khusus dalam dunia ketenteraan misalnya mantan anggota pasukan khusus yang biasanya disukai karena keterampilannya dan kebiasaan berada dalam unit-unit tempur kecil yang mandiri, atau karena keinginan atau jiwa militer yang masih melekat kepada para mantan anggota militer, atau karena bayaran

yang diperoleh bisa lebih tinggi daripada ketika yang masih berdinan dalam institusi militer. Kemampuan mereka terkadang lebih di bandingkan oleh tentara regular bahkan anggota pasukan khusus, dengan perlengkapan dan senjata yang lebih lengkap dan canggih, mereka justru mampu menembus garis depan pertempuran dan menyelesaikan misi dengan sukses.⁷

Keberadaan tentara bayaran yang terlibat dalam suatu konflik, mengundang opini negatif bahkan kecaman dari organisasi-organisasi hak asasi manusia. Seringkali keberadaan mereka justru terlibat dalam dunia kriminalitas seperti mafia dan triad yang umumnya terlibat kejahatan lintas Negara seperti kasus mafia obat bius atau narkoba. Sedangkan keberadaan tentara bayaran yang tergabung dalam suatu PMCs yang secara hukum diakui di dalam Negara tempat perusahaan tersebut di daftarkan, semakin berkembang sering makin dibutuhkan merteka dalam peperangan oleh Negara-negara yang terlibat konflik bersenjata, maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas perang tersebut. Selain itu yang menjadi penyebab berkembangnya bisnis tentara bayaran adalah keuntungan yang sangat besar yang diperoleh tentara bayaran atau jasa mereka dalam peperangan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum tentara bayaran dalam sengketa bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimana pemberian sanksi hukum yang bisa dilakukan atas tindakan pelanggaran hukum berupa kejahatan biasa maupun kejahatan perang yang dilakukan oleh para tentara bayaran dalam sengketa bersenjata ?

C. Metode Penulisan

Penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Libray Research*) yaitu penelitian terhadap aturan perundang-undangan dan norma-norma hukum tertulis, dokumen-dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek yang

⁵*Ibid.*

⁶ Kumpulan artikel perang Tentara Bayaran, Warofweekly.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 9 Maret 2017

⁷*Private Military Companies*, www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 9 Maret 2017

diteliti. Sifat penelitian yang akan dilakukan tergolong penelitian deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Status Tentara Bayaran Dalam Peperangan Menurut Hukum Humaniter Internasional

Pengaturan dan pendefinisian mercenary (untuk seterusnya, istilah mercenary akan disebut sebagai tentara bayaran) terdapat pada pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 yang menyatakan bahwa tentara bayaran tidak akan mendapatkan hak sebagai seorang kombatan dan tidak berstatus menjadi tawanan perang apabila tertangkap pihak musuh. Sedangkan kriteria dari tentara bayaran adalah orang yang:

- a. Direkrut secara khusus baik di dalam maupun luar negeri untuk bertempur dalam sebuah konflik bersenjata;
- b. Benar-benar mengambil bagian secara langsung dalam konflik-konflik;
- c. Mengambil bagian dalam konflik-konflik secara khusus untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bahkan dijanjikan, oleh salah seorang pihak dalam konflik tersebut, kompensasi materiil yang berjumlah besar, melebihi jumlah yang dibayarkan kepada para pejuang yang berpangkat setingkat di angkatan bersenjata pihak tersebut;
- d. Bukan berkewarganegaraan sama dengan salah satu pihak dalam konflik tersebut maupun penduduk suatu wilayah yang dikuasai salah satu pihak;
- e. Bukan anggota angkatan bersenjata salah satu pihak; dan
- f. Belum pernah dikirim oleh sebuah negara yang bukan salah satu pihak dalam konflik untuk melaksanakan sebuah tugas resmi sebagai bagian dari angkatan bersenjata tersebut.

Tentara bayaran, keberadaannya tidak bisa lepas dari perang yang terjadi di dunia dan bisa dibbilang kemunculan mereka tercatat dalam sejarah dimulai ketika peradaban dunia mulai mengenal peperangan.

Secara umum yang dimaksud dengan tentara bayaran adalah seseorang yang bukan anggota pasukan militer dari pihak yang bersengketa yang secara individu maupun berkelompok menjadi tentara yang terjun dan bertempur secara langsung ke dalam suatu medan pertempuran atau suatu konflik

bersenjata yang tujuan utamanya adalah untuk keuntungan pribadi. Perbedaan antara tentara bayaran dengan kombatan lain sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 adalah tidak adanya landasan ideologi, nasionalisme atau pertimbangan politik lainnya, semua tujuan tentara bayaran murni karena uang semata.

Eksistensi tentara bayaran dalam pertempuran, semata-mata karena adanya asas *supply for demand*. Tentara bayaran ada karena adanya kebutuhan untuk mempekerjakan mereka dalam peperangan, baik sebagai petempur maupun kontraktor militer di bidang pekerjaan sipil. Dibutuhkannya tentara bayaran dalam peperangan, selain karena faktor mendasar yaitu cukup tersedianya personel dalam waktu singkat, juga karena faktor kesiapan, keahlian dan tenaga kerja yang profesional serta berpengalaman.

Berkenan sah tidaknya penggunaan tentara bayaran dalam perang, terdapat bermacam-macam pendapat menurut para sarjana. Pada abad ke-16, ada berbagai pendapat sebagai berikut:

Ayala, yang berpendapat sebaiknya suatu kerajaan yang berperang menggunakan tentara yang berasal dari warga negaranya sendiri, karena tentara asing pada dasarnya berperang demi kekayaan semata, bukan demi kejayaan Negara yang bersangkutan. Ayala juga berpendapat juga bukan suatu persoalan apakah perang yang dilakukan bersifat adil atau tidak adil, yang terpenting adalah keselamatan raja Negara yang bersangkutan.⁸

Victoria, pendapatnya berbeda dengan Ayala, karena menurutnya bahwa yang menentukan keabsahan untuk berperang serta dalam suatu pertempuran adalah sifat adil atau tidaknya suatu peperangan, karena apabila perangnya adalah perang yang tidak adil (*unjust war*) maka tentara bayaran tidak boleh ikut dalam peperangan.

Grotius, sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Victoria, bahwa dia juga memperlakukan apabila tentara bayaran berperang dengan tanpa memperdulikan sifat adil tidaknya peperangan tersebut.

Vattel, "... *Those who enter contract without the express consent of their sovereign are*

⁸*Ibid*, hal 96

wanting in their duty as citizens. But when the sovereign leaves them liberty to follow their inclination for the profession of arms, they become free in the respect."⁹

Dalam Bahasa Indonesia Vattel mengatakan : Mereka yang masuk kontrak tanpa izin dari kedaulatan mereka yang menunggu tugas mereka sebagai warga Negara. Tapi ketika sultan membuat mereka kebebasan untuk mengikuti kecenderungan mereka untuk profesi bersenjata mereka menjadi bebas dalam menghormati.

Pada abad ke-18 dan abad ke-19, berkembang pendapat yang berasal dari para sarjana, yakni:

Wolff, *"The power of nation depend upon the number of the men who can perform military service, and upon its wealth. And since it is just same whether the soldier are natives or foreigners hired for a price, a nation is still rated as power, if it is rich enough to hire for a price as many foreign soldier as it needs."*

Calvo, *"The general view of nineteenth century writers seem to have been that use and enlistment to foreign volunteer was legitimate, and there was a tendency to accept that the provision of such personel under agreement made between a non belligerent of foreign and a country at war, was not incompatible with neutrality."*

Pietro Verri, mendefinisikan tentara bayaran sebagai, *"... any person who voluntarily enrolls in the combatant armed forces of a belligerent State of which they are not a national, being motivated by desire for privat gain. They are not entitled to combatant status, or if captured to the status of prisoner of war ... and mercenary should not be confused with a volunteer."*¹⁰

Sejak pertama kali digunakan dalam pertempuran, negara-negara di dunia bisa dipastikan selalu menggunakan tentara bayaran dalam perang, hal itu karena penggunaan tentara bayaran dinilai lebih efisien dan murah, dibandingkan apabila membangun pasukan reguler. Seperti layaknya kontraktor pada masa modern, jasa mereka berakhir seiring berakhirnya perang, dan negara pihak yang menggunakan tentara bayaran tersebut tidak repot lagi mengurus dan

membayai mereka. Kontras dengan kondisi tentara reguler yang apabila perang sudah berakhir, negara harus tetap membayar mereka sebagai elemen pertahanan. Faktor tersebut yang melatar belakangi penggunaan tentara bayaran oleh negara yang berkonflik, yang hampir terjadi dalam setiap perang dalam sejarah, bahkan sampai saat ini.

Penggunaan tentara bayaran oleh negara yang sedang berperang, sebenarnya bukan sesuatu hal yang bisa diterima oleh semua negara-negara di dunia, tetapi di sisi lain juga bukan hal yang bisa dihilangkan dan dilarang begitu saja, sebab beberapa negara di dunia yang melegalkan tentara bayaran menurut peraturan yang berlaku dalam negara tersebut, serta menggunakan jasa tentara bayaran dalam berbagai peperangan, secara terang-terangan. Sebagai contoh adalah negara AS, Inggris dan Afrika Selatan.

Konvensi-konvensi yang selama ini dihasilkan oleh negara-negara dalam forum internasional dalam kaitannya sebagai hukum perang, tidak ada yang secara tegas melarang penggunaan tentara bayaran. Sebagai suatu dasar hukum humaniter internasional, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 pun tidak melarang penggunaan tentara bayaran, akan tetapi hanya sekedar mendefinisikan dan menyatakan bahwa tentara bayaran, apabila tertangkap oleh pihak musuh, tidak memiliki hak sebagai tawanan perang seperti halnya kombatan lain. Celah hukum inilah yang akhirnya menjadi penyebab makin maraknya penggunaan tentara bayaran, terutama pada perang-perang modern setelah Perang Dunia II, dan kemudian menjelma menjadi Private Military Company atau Private Military Contractor.

B. Pelanggaran Hukum oleh Tentara Bayaran

Keberadaan PMCs sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang kemiliteran, tentunya tak lepas dari hukum dan peraturan. Kebiasaan yang pada umumnya berlaku ketika terjadi perang adalah ketentuan bahwa mereka secara internasional tidak bisa dengan sengaja dijadikan sasaran serangan militer kemudian juga ketentuan bahwa PMCs tidak boleh dilibatkan dalam operasi militer meskipun hanya sebagai pendukung.

⁹*Ibid*, hal 98.

¹⁰*Ibid*, hal 99.

Ketentuan bahwa PMCs tidak boleh dijadikan target operasi militer sangatlah beralasan, pertama karena status mereka sebagai kontraktor yang menurut aturan digolongkan sebagai sipil (yang memiliki otoritas khusus yang diberikan oleh pihak militer negara yang berperang), kemudian dari segi persenjataan yang umumnya terbatas pada Personal Defense Weapon / PDW seperti Colt M4 atau H&K MP5 dalam berbagai varian, yang sekiranya hanya untuk bertahan dalam misi pengawalan VIP person maupun obyek vital.¹¹

Larangan keterlibatan PMCs dalam operasi militer, merupakan bagian dari implementasi atas asas pembedaan (*distinction principle*), karena apabila dalam suatu operasi militer didapati personel PMCs, maka hal tersebut akan membahayakan status dan keselamatan tentara reguler. Penyebabnya karena pihak musuh tidak bisa membedakan tentara reguler negara pihak dan personel PMCs apabila mereka bercampur dalam pertempuran.

Walaupun secara teori mereka dilarang untuk dilibatkan dalam operasi militer, tetapi dalam berbagai perang di dunia dewasa ini, didapati sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa PMCs banyak dilibatkan secara sengaja dalam operasi militer (yang kemudian berdampak secara langsung menjadikan mereka sebagai serangan militer), meskipun hal tersebut memang sudah menjadi misi yang ditugaskan pada PMCs dari awal penugasan maupun kesepakatan tambahan yang terjadi ketika sedang berlangsungnya peperangan.¹²

Keterlibatan PMCs dalam perang merupakan suatu tindakan yang pengaturannya didasarkan ketentuan negara dimana PMCs tersebut didaftarkan maupun negara pengguna tentara bayaran sebagai negara pihak yang berperang. Status mereka yang dipekerjakans secara resmi oleh suatu negara yang terlibat dalam konflik tersebut mengakibatkan terikatnya mereka dalam suatu aturan dan hukum. AS sebagai negara dengan jumlah PMCs terbesar serta negara yang paling banyak menggunakan PMCs-nya dalam perang,

memiliki berbagai aturan yang mengikat PMCs sebagai kontraktor militer. Selain AS, negara lain seperti Inggris, Afrika Selatan, dan negara-negara di Eropa, juga memiliki hukum yang mengatur PMCs, yang kemudian disebut *Municipal Law*.¹³

Dalam perkembangan yang terjadi dewasa ini, semakin terdapat suatu ambivalensi antara tentara bayaran dengan PMCs dan terdapat kontradiksi pada masing-masing peraturan yang dibuat untuk mengatur tentara bayaran tersebut. Hal tersebut dapat kita lihat ketika pada Desember 1989, ketika PBB mengeluarkan resolusi 44/34 tentang *International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*. Resolusi yang mulai diberlakukan pada 20 Oktober 2001 dan dikenal sebagai *UN Mercenaries Convention* ini justru dipandang para pengamat militer dan ahli hukum internasional sebagai upaya Negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris untuk menutupi aktivitas tentara bayaran mereka dan menyamarkannya dalam bentuk PMCs yang kemudian banyak dilibatkan pada perang Afghanistan dan perang Iraq oleh negara-negara itu.

Dualisme hukum terhadap tentara bayaran terlihat pada aturan-aturan yang dibuat sebagai *domestic law / municipal law* oleh negara-negara yang justru memiliki perusahaan tentara bayaran. Perancis pada tahun 2003 mengkriminalisasikan segala perbuatan dan aktivitas tentara bayaran yang dilakukan oleh warga negaranya. Afrika Selatan melalui *Foreign Military Assistance Act* melarang warga negaranya untuk terlibat konflik bersenjata di luar negeri, kecuali pada misi-misi kemanusiaan serta harus mendapatkan ijin dari pemerintah dalam keterlibatan mereka pada wilayah yang dimaksud. Swiss melarang warga negaranya untuk terlibat dalam aktivitas tentara bayaran, kecuali menjadi *Vatican Swiss Guardian Army*, sedangkan Austria dan Inggris akan menghapus

¹¹ Private Military Companies: Amerika Serikat. Fairpostur.wordpress.com

¹² Private Military and Security Companies and Gender - DCAF

¹³ Mercenary, www.wikipedia.com diakses pada tanggal 3 Januari 2017. *Municipal Law* merupakan hukum positif Negara dimana PMCs tersebut didaftarkan, dan ketentuan tersebut berlaku para personel perusahaan maupun warga negaranya yang menjadi bagian dari PMCs Negara lain.

status kewarganegaraannya bagi mereka yang menjadi tentara bayaran.¹⁴

Pada tahun 2005, pihak Afrika Selatan mengevaluasi aturan tersebut karena seperti yang diketahui bahwa banyak warga negaranya yang bekerja di Iraq di bawah naungan beberapa PMCs. Hal ini tentunya berkaitan dengan kasus yang melibatkan Mark Thatcher dan Simon Mann pada tahun 2004 yang telah memermalukan Afrika Selatan di mata internasional. Selain negara-negara tersebut, ternyata hukum AS juga mengatur bahwa bila

terdapat warga negaranya yang ikut terlibat dalam konflik bersenjata dimana AS bersikap netral dalam konflik tersebut, dianggap sebagai tindakan kriminal.¹⁵ Hal itu jelas sekali kontras dengan kenyataan bahwa AS adalah pengguna dan sebagai basis tentara bayaran yang berbentuk PMCs.

C. Penegakan Hukum atas Pelanggaran yang Dilakukan Tentara Bayaran

1. Penegakan Hukum Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter, sebagaimana hukum internasional publik, juga memiliki aspek penting dalam kaidah hukumnya, yaitu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Mekanisme penegakan hukum humaniter dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977 serta aturan-aturan lain yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap kejahatan perang dalam suatu mahkamah baik yang bersifat ad-hoc maupun yang permanen.

Pengaturan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi selama perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 terdapat dalam pasal 49 Konvensi Jenewa I yang berbunyi sebagai berikut :

Pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti yang ditentukan di dalam pasal berikut.

Tiap pihak peserta agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah

melakukan atau memerintahkan melakukan salah satu di antara pelanggaran berat seperti yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak peserta agung juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sendiri, menyerahkan kepada pihak peserta agung yang lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadili, asal saja pihak peserta agung itu dapat menunjukkan suatu perkara *prima facie*.

Tiap pihak peserta agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini. Dalam segala keadaan, orang-orang yang dituduh harus mendapatkan jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang tanggal 12 Agustus, 1949 sebagaimana diatur dalam pasal 105 dan seterusnya. Pasal 49 Konvensi Jenewa I 1949 tersebut terdapat pembedaan antara pelanggaran berat, selain pelanggaran berat serta tindakan kriminal biasa. Hal tersebut berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan.

Negara pihak yang berperang, sesuai dengan ketentuan konvensi, selalu membawa sendiri mahkamah militernya, sehingga apabila terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh tentara regulernya, mereka bisa mengadili secara langsung sesuai dengan hukum militer negara tersebut, dan hal tersebut juga berlaku bagi tentara bayaran maupun kontraktor sipil lainnya yang berkewarga negaraan negara tersebut. Kebiasaan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, merupakan implementasi dari pasal 49 Konvensi Jenewa I 1949, dimana penegakan hukum diutamakan untuk dilakukan oleh negara pihak itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut.

Ketentuan dalam konvensi tersebut, dimana negara pengirim diwajibkan untuk melakukan penegakan hukum pada tentara bayaran yang melakukan pelanggaran, sangatlah bertolak belakang dengan apa yang menjadi bagian dari kedaulatan suatu negara, dimana segala

¹⁴ Beny Adrian, Ambivalensi PMC, Tentara Bayaran, Edisi Koleksi Angkasa XXXIII, Dinas Penerangan TNI AU.

¹⁵ Ibid.

tindakan kriminal yang terjadi di wilayah suatu negara diatur berdasarkan hukum nasional negara yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan pelanggaran yang terjadi selama perang yang dilakukan oleh tentara bayaran, baik yang berada di dalam naungan suatu perusahaan yang legal, maupun pasukan yang bekerja secara independen yang tidak bergabung dalam suatu PMCs, seharusnya bisa diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal biasa. Penegakan hukum terhadap mereka, bisa dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam negara dimana mereka melakukan perbuatan pidana dan peradilannya dilaksanakan sesuai hukum nasional negara yang bersangkutan.¹⁶

Ketentuan yang menyatakan bahwa tentara bayaran bisa diadili berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat mereka melakukan pelanggaran, berdasarkan pada suatu kebiasaan internasional bahwa bila tentara bayaran tertangkap, maka yuridiksi yang berlaku adalah yuridiksi negara dimana tentara bayaran tersebut ditangkap. Hal itu dikarenakan tentara bayaran, berdasarkan Protokol Tambahan I 1977 pasal 47 ayat (1) yang mengatur bahwa apabila tentara bayaran tertangkap musuh, maka ia tidak mempunyai hak untuk menjadi tawanan perang, sehingga negara-negara menganggap tentara bayaran yang melakukan suatu tindakan kriminal atau pidana di wilayah suatu negara, maka hukum yang berlaku adalah hukum nasional negara tempat *locus delicti* terjadi.

Perlu ditekankan disini bahwa hanya terdapat dua puluh dua negara di dunia yang meratifikasi Protokol Tambahan I 1977, antara lain Azerbaijan, Barbados, Belarusia, Kamerun, Kroasia, Siprus, Georgia, Italia, Libya, Maldives, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Senegal, Seychelles, Suriname, Togo, Turkmenistan, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Costa Rica. Sehingga aturan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pada hukum humaniter yang terdapat pada Protokol Tambahan I 1977 hanya sebatas sebagai suatu kesepakatan, dan pelaksanaannya di lapangan tergantung pada

masing-masing pihak, apakah bersedia menaati atau tidak.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status hukum tentara bayaran menurut hukum humaniter internasional adalah sebagai *unlawful combatant*. Apabila mereka tertangkap pihak musuh dalam suatu konflik bersenjata, maka mereka tidak memiliki hak sebagai tawanan perang. Tentara bayaran tersebut meskipun berstatus *unlawful combatant*, tetapi tetap mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai hukum yang berlaku di Negara penahan tentara bayaran tersebut.
2. Pemberian sanksi terhadap tentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum, disesuaikan apa yang dilakukannya, apakah termasuk dalam kejahatan perang atau tindak kriminal yang terjadi dalam perang. Apabila termasuk dalam kejahatan perang, maka bisa dilakukan upaya penegakan hukum berdasarkan hukum humaniter internasional, dan apabila tidak termasuk dalam kejahatan perang, maka bisa diambil tindakan berdasarkan hukum positif Negara dimana tindakan kriminal tersebut dilakukan.

B. Saran

1. Perlu dibuat aturan hukum di setiap Negara berkenan dengan tentara bayaran. Saat ini terdapat berbagai aturan yang berbeda-beda di setiap Negara di dunia. Beberapa Negara membuat suatu aturan melarang aktifitas tentara bayaran, tetapi oleh sebagai Negara mendukung dan mengembangkan tentara bayaran di negaranya.
2. Untuk mempertegas apakah tentara bayaran itu dilarang atau tidak, perlu dibuat semacam konvensi yang mengatur khusus tentang tentara bayaran, sehingga tidak lagi terdapat perbedaan pendapat Negara-negara berkaitan

¹⁶ Analisis Bentuk Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional. Hal14-15. Pdf

¹⁷ Adrinus Darmawan, Tentara Bayaran dan Bencana Dunia, Tentara Bayaran, Edisi Koleksi Angkasa XXXIII, Dinas Penerangan TNI AU.

dengan tentara bayaran. Dengan demikian dapat dicapai suatu kesepakatan internasional tentara bayaran dari sudut pandang yang sama.

3. Perlu dibuat aturan secara regional mengenai tentara bayaran, dan pengaturan tentang bagaimana sanksi yang bisa di tegakan apabila tentara bayaran tersebut melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal, seperti yang telah dilakukan oleh Organisasi Afrika Bersatu. Hal tersebut diharapkan juga bisa dilaksanakan di wilayah regional yang lainnya, seperti ASEAN, Uni Eropa dan organisasi regional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrisketa, Joana, *Blackwater :mercenaries and international law*, FRIDE, Madrid, October 2007.
- Adrian, Beny, *Ambivalensi PMC, Tentara Bayaran*, Edisi Koleksi Angkasa XXXIII, Dinas Penerangan TNI AU.
- Adrian, Beny, red., Edisi Koleksi Angkasa VIII: *Special Force: Profil, Kisah & Persenjataan*, Dinas Penerangan TNI AU.
- Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Barnes, Julian E., *America's own unlawful combatants?*, Los Angeles Times, 10-15-2007.
- Cameron, Lindsay, *Private military companies : their status under International humanitarian law and it's impact on their regulation*, International REVIEW of the Red Cross, Volume 88 Number 863, September 2006
- Clausewitz, Carl Von, *On War*, Princeton University Press, 1976.
- Darmawan, Adrinus, *Tentara Bayaran dan Bencana Dunia*, Tentara Bayaran, Edisi Koleksi Angkasa XXXIII, Dinas Penerangan TNI AU.
- Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Haryomataram, Uraian Singkat tentang Konflik Bersenjata, Jakarta, 1997
- Kindsey, Christopher, *International Law and the Control of Mercenaries and Private Military Companies*, Culture & Conflicts, 26 June 2008.
- Koelich, Mark, *Kisah Tentara Bayaran Perancis yang Melakukan Kudeta*, Edisi Ko leksi Angkasa XXIV: Dirty War, Dinas Penerangan TNI AU.
- Lawrence H. Keeley, *War Before Civilization*, Oxford University Press
- Mercenary*, www.wikipedia.com
- Ortiz, Carlos. *The Private Military Company: An Entity at the Center of Overlapping Spheres of Commercial Activity and Responsibility* ' (PDF), in Jäger, Thomas and Kümmel, Gerhard (eds). *Private Military and Security Companies. Chances, Problems, Pitfalls and Prospects*, Vs Verlag, 2007
- Peremanasari, Arlina et al, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Commitee of Red Cross, Jakarta, 1999.
- Private Military Company, www.wikipedia.com
- Purwoadi, Santoso, *Pemberontakan PRRI-Permesta*, Edisi Koleksi Angkasa XXIV: Dirty War, Dinas Penerangan TNI AU.
- Raharjo, Gatot, *Rencana Kudeta yang Gagal*, Edisi Koleksi Angkasa XXXIII: Tentara Bayaran, Dinas Penerangan TNI AU.
- Soewandy, Delliyanto, *Berawal dari Mesir*, Edisi Koleksi Angkasa: Tentara Bayaran, Dinas Penerangan TNI AU.
- Stockman, Farah, *Contractors in war zones lose immunity*, The Boston Globe, 01-07-2007.
- War*, www.wikipedia.com
- War Before Civilization*, www.wikipedia.com
- Winardi, Agustinus, *kontraktor militer di Iraq*, Tentara Bayaran, Edisi Koleksi Angkasa XXXIII, Dinas Penerangan TNI AU.
- Winardi, Agustinus, *Pengawalan Hamid Karzai*, Tentara Bayaran, Edisi Koleksi Angkasa XXXIII, Dinas Penerangan TNI AU.
- Winardi, Agustinus, *Tentara Bayaran di Colombia*, Tentara Bayaran, Edisi Koleksi Angkasa XXXIII, Dinas Penerangan TNI AU.
- Winardi, Agustinus, *The October Surprise*, Edisi Koleksi Angkasa XXIV: Dirty War, Dinas penerangan TNI AU.